# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMBINAAN UNIT DONOR DARAH (UDD) PMI

NO DOKUMEN	1:	UDDP-PK-L2-004
VERSI		001
TANGGAL BERLAKU	1	25 Januari 2024
TANGGAL KAJI ULANG		25 Januari 2026
STATUS DOKUMEN	<b>→</b> :	
- Childrid		MASTER : SALINAN NO :

Disusun oleh:  Nurul Anysha Awalina,A.Md Staf bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 19 Januari 2024
Diperiksa oleh:  Yopi Maryanto, SE  Staf bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 22 Januari 2024
Disetujui oleh:  Mira Novita, SKM  Kepala Seksi Monitoring Evaluasi  UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 24 Januari 2024
Disahkan oleh:  dr. Robby Nur Aditya, M.Si Pjs. Manajer Kualitas  UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 25 Januari 2024

DORUMEN TERKENDALI
Salinan No:



## Unit Donor Darah Pusat

## SPO PEMBINAAN UDD PMI

Bidang Sub. Bidang
Pembinaan Monitoring
Kualitas Evaluasi

Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-PK-L2-003

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan menjelaskan proses pembinaan UDD PMI di semua Regional.

2. Ruang Lingkup

SPO ini berlaku bagi seluruh staf Pembinaan Kualitas UDDP dalam memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UDD PMI.

## 3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2014 Pasal 65.
  - Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan darah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
  - 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk:
    - a. memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana sesuai standar yang berlaku;
    - b. implementasi pemastian mutu;
    - menyediakan darah yang aman untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;
    - d. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah;
    - e. memudahkan akses memperoleh informasi ketersediaan darah untuk kepemtingan pelayanan kesehatan;dan
    - f. meningkatkan kerja sama antara UTD dan BDRS.
- 3.2 Peraturan Organisasi PMI No.003/PO/PP/PMI/VIII/2020 Pasal 3.

Peraturan Organisasi ini meliputi:

- pembinaan manajemen UDD PMI;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan asset UDD PMI; serta
- c. pengawasan terhadap UDD PMI.

#### 4. Referensi

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah.
- 4.2. Peraturan Organisasi PMI No. 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.

#### 5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Pembinaan UDD adalah kunjungan ke UDD untuk meningkatkan kinerja pelayanan darah dan melaksanakan manajemen kualitas UDD.
- 5.2. Unit Donor Darah PMI yang selanjutnya disingkat UDD PMI adalah badan yang dimiliki oleh PMI untuk menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
- 5.3. Money (Monitoring Evaluasi) adalah bagian/seksi dalam Pembinaan Kualitas.





Unit Donor Darah Pusat

### SPO PEMBINAAN UDD PMI

Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-PK-L2-003

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026

Bidang Pembinaan Kualitas

Sub. Bidang Monitoring Evaluasi

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggung jawab
Kepala UDDP	<ul> <li>Membuat disposisi pembinaan UDD yang dilakukan oleh Koordinator Regional wilayah UDD yang akan dibina</li> <li>Disposisi penunjukkan staf yang akan ditugaskan jika pembinaan dilakukan oleh UDD Pusat</li> </ul>
Manajer Kualitas	<ul> <li>Menyetujui surat balasan pembinaan ke daerah</li> <li>Melakukan Kontrol Dokumen</li> </ul>
Kepala Bidang Pembinaan Kualitas	<ul> <li>Mengesahkan SPO</li> <li>Mendisposisikan surat yang diterima untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
	<ul> <li>Menyetujui surat penugasan ke UDD yang akan dibina dan surat balasan ke daerah</li> <li>Menganalisis data laporan dari seluruh UDD</li> <li>Menganalisis data dan permasalahan yang diperoleh oleh para Penangguna tagun banasan diperoleh oleh para penangguna diperoleh diperoleh para penangguna diperoleh para penangguna diperoleh diperoleh para penangguna diperoleh diperol</li></ul>
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	<ul> <li>diperoleh oleh para Penanggung jawab regional</li> <li>Memastikan semua staf menggunakan SPO ini</li> <li>Berkoordinasi dengan UDD</li> <li>Membuat surat balasan pembinaan kepada daerah tentang:         <ul> <li>staf yang ditugaskan melalui media elektronik (email atau whatsapp)</li> <li>Data kebutuhan reagen</li> <li>Permintaan sarana dan prasarana serta peralatan pelayanan darah</li> </ul> </li> <li>Mengirim surat balasan ke daerah</li> <li>Turut mempersiapkan akreditasi mutu UTD di seluruh UDD PMI yang sudah terdaftar dalam OSS</li> </ul>
Staf Monitoring dan Evaluasi	<ul> <li>Membuat pengajuan surat tugas untuk staf yang ditugaskan</li> <li>Membuat perhitungan pembiayaan perjalanan dinas</li> </ul>
Staf Admin	Menerima surat permohonan pembinaan dari daerah

#### 7. Prosedur

### 7.1. Pembinaan oleh UDD Pusat

- 7.1.1. Terima surat permohonan pembinaan dari media elektronik (*email* atau *whatsapp*) UDD PMI.
- 7.1.2. Disposisi pembinaan dari Kepala UDDP untuk melakukan pembinaan UDD.
- 7.1.3. Tunjuk staf UDDP yang akan melakukan pembinaan ke UDD.
- 7.1.4. Koordinasi dengan UDD yang akan dibina mengenai:





#### Unit Donor Darah Pusat

#### SPO PEMBINAAN UDD PMI

Sub. Bidang Monitoring Evaluasi Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-PK-L2-003

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026

- Staf UDDP yang akan melakukan pembinaan.

- Jadwal pembinaan UDD.

Bidang

Pembinaan

Kualitas

 Pembiayaan pembinaan (tiket, akomodasi dan transport lokal, dan transportasi staf selama pembinaan) yang akan ditanggung UDD.

7.1.5. Buat balasan surat yang berisi persetujuan UDDP untuk melaksanakan pembinaan ke UDD.

7.1.6. Ajukan surat tugas berkoordinasi dengan bidang Kepegawaian.

7.1.7. Buat laporan hasil pembinaan (UDDP-PK-L4-001).

## 7.2. Pembinaan oleh Koordinator Regional Wilayah

7.2.1. Terima surat permohonan pembinaan dari UDD PMI.

7.2.2. Disposisi pembinaan dari Kepala UDDP untuk melakukan pembinaan

UDD Koordinator Regional Wilayahnya.

7.2.3. Buat surat yang berisi permintaan kepada Koordinator Regional wilayahnya agar dapat melaksanakan pembinaan yang diminta oleh UDD wilayahnya, untuk menggantikan peran UDDP Pusat.

## 8. Dokumen Terkait

8.1 Lampiran I

: Formulir laporan hasil pembinaan UDD (UDDP-PK-L4-007)

#### 9. Riwayat Perubahan

No V	'ersi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Keterangan
1 001			<ul> <li>PMK RI No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah.</li> <li>Peraturan Organisasi PMI No. 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.</li> </ul>	

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No: